



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jligudan Rt. 002 Rw. 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Supardiyono, S.H. dan Bambang Tri Purwanto, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUPARDIYONO & REKAN" beralamat di Kragilan RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/009 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Pripinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dengan Nomor Register 283/HK/SK.PID/VII/2023/PN Smn tertanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN JATI WIBOWO Anak dari AGUSTINUS SUMADIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTIAN JATI WIBOWO Anak dari AGUSTINUS SUMADIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna biru;
Dirampas negara;
 - b. 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastiknya;
 - c. 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat sekitar 20 gram berikut plastik klipnya;
 - d. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
Dirampas dimusnahkan;



5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, jadi seharusnya Terdakwa dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa terdakwa KRISTIAN JATI WIBOWO Anak dari AGUSTINUS pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DUDIK HARTOPO, saksi ADKHA MAULANA, saksi ADITYA HERMAWAN ERIYANTA dan saksi BAYU WICAKSONO selaku Petugas Sat Narkoba Polres Sleman berdasarkan informasi masyarakat kalau sering terjadi jual beli paket tembakau gorilla selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan pemantauan terus menerus hingga berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 21.00 wib, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo A16 warna biru yang kesemuanya disimpan di dalam almari baju kamar terdakwa yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya paginya sekitar pukul 04.00 wib, saksi BINTANG MAHARDIKA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ikut diamankan oleh saksi petugas saat sedang masuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa menyuruh saksi BINTANG MAHARDIKA mentranfer uang ke Rek BCA An. SYARIF RAMDAN KUSUMA DENGAN No Rek 23413401, lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mentranfer uang sebesar Rp 4. 700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu itu saksi BINTANG MAHARDIKA pinjam Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang, namun oleh terdakwa I diberi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa saksi BINTANG MAHARDIKA mentranfer uang ke rekening yang terdakwa kirim, setelah ditransfer, saksi BINTANG MAHARDIKA diminta alamat oleh penjual kemudian saksi BINTANG MAHARDIKA berikan alamat yang diberikan oleh terdakwa yaitu KAFE KOPI UPRUS di daerah Magelang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wib, saksi BINTANG MAHARDIKA mengirim resi pengiriman paket pada terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mendapat paket tembakau gorilla tetapi belum diantar ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tujuan, sehingga terdakwa kemudian mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntilan, lalu dibawa pulang, setelah itu, terdakwa memecah paketan tembakau gorilla tersebut menjadi beberapa paket, lalu dari paketan tersebut terdakwa jual melalui IG milik terdakwa sendiri dengan akun simpanse01 dengan harga per paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak tiga paket.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tembakau gorilla kemudian menjualnya kembali dalam paket-paket kecil adalah untuk mencari keuntungan dan terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 707/NNF/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-1645/2023/NNF berupa irisan daun di atas mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa KRISTIAN JATI WIBOWO Anak dari AGUSTINUS pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, **terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DUDIK HARTOPO, saksi ADKHA MAULANA, saksi ADITYA HERMAWAN ERIYANTA dan saksi BAYU WICAKSONO selaku Petugas Sat Narkoba Polres Sleman berdasarkan informasi masyarakat kalau sering terjadi jual beli paket tembakau gorilla selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan pemantauan terus menerus hingga berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 21.00 wib, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo A16 warna biru yang kesemuanya disimpan di dalam almari baju kamar terdakwa yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya paginya sekitar pukul 04.00 wib, saksi BINTANG MAHARDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut diamankan oleh saksi petugas saat sedang masuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa menyuruh saksi BINTANG MAHARDIKA mentranfer uang ke Rek BCA An. SYARIF RAMDAN KUSUMA DENGAN No Rek 23413401, lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mentranfer uang sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu itu saksi BINTANG MAHARDIKA pinjam Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang, namun oleh terdakwa I diberi sebesar Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smm



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa saksi BINTANG MAHARDIKA mentranfer uang ke rekening yang terdakwa kirim, setelah ditransfer, saksi BINTANG MAHARDIKA diminta alamat oleh penjual kemudian saksi BINTANG MAHARDIKA berikan alamat yang diberikan oleh terdakwa yaitu KAFE KOPI UPRUS di daerah Magelang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wib, saksi BINTANG MAHARDIKA mengirim resi pengiriman paket pada terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mendapat paket tembakau gorilla tetapi belum diantar ke alamat tujuan, sehingga terdakwa kemudian mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntilan, lalu dibawa pulang, setelah itu, terdakwa memecah paketan tembakau gorilla tersebut menjadi beberapa paket, lalu dari paketan tersebut terdakwa jual melalui IG milik terdakwa sendiri dengan akun simppanse01 dengan harga per paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak tiga paket.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tembakau gorilla kemudian menjualnya kembali dalam paket-paket kecil adalah untuk mencari keuntungan dan terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 707/NNF/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-1645/2023/NNF berupa irisan daun di atas mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga



----- Bahwa terdakwa KRISTIAN JATI WIBOWO Anak dari AGUSTINUS pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, terdakwa telah **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DUDIK HARTOPO, saksi ADKHA MAULANA, saksi ADITYA HERMAWAN ERIYANTA dan saksi BAYU WICAKSONO selaku Petugas Sat Narkoba Polres Sleman berdasarkan informasi masyarakat kalau sering terjadi jual beli paket tembakau gorilla selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan pemantauan terus menerus hingga berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 21.00 wib, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo A16 warna biru yang kesemuanya disimpan di dalam almari baju kamar terdakwa yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya paginya sekitar pukul 04.00 wib, saksi BINTANG MAHARDIKA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ikut diamankan oleh saksi petugas saat sedang masuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa menyuruh saksi BINTANG MAHARDIKA mentranfer uang ke Rek BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. SYARIF RAMDAN KUSUMA DENGAN No Rek 23413401, lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mentranfer uang sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorila sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu itu saksi BINTANG MAHARDIKA pinjam Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang, namun oleh terdakwa I diberi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa saksi BINTANG MAHARDIKA mentranfer uang ke rekening yang terdakwa kirim, setelah ditransfer, saksi BINTANG MAHARDIKA diminta alamat oleh penjual kemudian saksi BINTANG MAHARDIKA berikan alamat yang diberikan oleh terdakwa yaitu KAFE KOPI UPRUS di daerah Magelang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wib, saksi BINTANG MAHARDIKA mengirim resi pengiriman paket pada terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mendapat paket tembakau gorilla tetapi belum diantar ke alamat tujuan, sehingga terdakwa kemudian mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntilan, lalu dibawa pulang, setelah itu, terdakwa memecah paketan tembakau gorilla tersebut menjadi beberapa paket, lalu dari paketan tersebut terdakwa jual melalui IG milik terdakwa sendiri dengan akun simpanse01 dengan harga per paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak tiga paket.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tembakau gorilla kemudian menjualnya kembali dalam paket-paket kecil adalah untuk mencari keuntungan dan terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 707/NNF/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-1645/2023/NNF berupa irisan daun di atas mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 36 tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 100/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.B/2023/PN Smn atas nama Terdakwa Alfonsius Lina Als Luis tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adkha Maulana, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian pada hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan pembelian narkotika jenis tembakau gorilla;
 - Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna biru yang kesemuanya ditemukan di dalam almari baju kamar Terdakwa dan itu diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan Masyarakat, atas laporan tersebut lalu dilakukan pengintaian dan pemantauan terus menerus hingga berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya pada pukul 21.00 wib;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut didapatkan dari Saksi Bintang (perkara terpisah);
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Sleman menangkap Saksi Bintang;
 - Bahwa Saksi Bintang mengakui jika barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dibeli oleh Saksi Bintang atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut melalui Saksi Bintang, Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Bintang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan uang yang di transfernya ke rekening Saksi Bintang yaitu dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kegunaan yaitu Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adalah uang pinjaman Saksi Bintang, dan yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemberian Terdakwa kepada Saksi Bintang untuk ongkos Saksi Bintang pulang;
 - Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa ia mendapatkan paket narkoba jenis tembakau gorilla yang dibelinya tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB, dengan cara Terdakwa menjemput untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntinan, lalu dibawa pulang;
 - Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba tersebut lalu paket narkoba tersebut Terdakwa pecah sehingga menjadi paketan, dimana per paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Bayu Wicaksono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Adkha Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian pada hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan pembelian narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna biru yang kesemuanya ditemukan di dalam almari baju kamar Terdakwa dan itu diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan Masyarakat, atas laporan tersebut lalu dilakukan pengintaian dan pemantauan terus menerus hingga berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya pada pukul 21.00 wib;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut didapatkan dari Saksi Bintang (perkara terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Sleman menangkap Saksi Bintang;
- Bahwa Saksi Bintang mengakui jika barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dibeli oleh Saksi Bintang atas perintah Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut melalui Saksi Bintang, Terdakwa ada mentranfer uang sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Bintang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan uang yang di transfernya ke rekening Saksi Bintang yaitu dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kegunaan yaitu Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adalah uang pinjaman Saksi Bintang, dan yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pemberian Terdakwa kepada Saksi Bintang untuk ongkos Saksi Bintang pulang;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa ia mendapatkan paket narkoba jenis tembakau gorilla yang dibelinya tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB, dengan cara Terdakwa menjemput untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntilan, lalu dibawa pulang;
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba tersebut lalu paket narkoba tersebut Terdakwa pecah sehingga menjadi paketan, dimana per paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Bintang Mahardika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman pada hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta tolong pada Saksi untuk membelikan tembakau gorilla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas an Terdakwa meminta tolong pada Saksi karena harga tembakau gorilla di daerah Saksi lebih murah;
- Bahwa Saksi membeli tembakau gorilla untuk digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam uang pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada Saksi namun terlebih dahulu Terdakwa memesan tembakau gorilla;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pada Saksi sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu itu saksi pinjam Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang, namun oleh Terdakwa diberi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk alamat pengiriman barang, Saksi diberikan alamat oleh Terdakwa yaitu Kafe Kopi Uprus di daerah Magelang untuk alamat pengiriman barang;
- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mengirim resi pengiriman paket kepada Terdakwa, lalu pada hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa mendapat paket tembakau gorilla;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dikenal dan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman pada hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tembakau gorilla tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Bintang Mahardika, dengan cara meminta tolong kepada Saksi Bintang Mahardika untuk membeli narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa ada mentransfer uang kepada Saksi Bintang Mahardika sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu itu Saksi Bintang Mahardika pinjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang, namun oleh Terdakwa diberi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada Terdakwa memberikan alamat pengiriman paket tembakau gorilla kepada Saksi Bintang;
- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Bintang mengirim resi pengiriman paket pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntilan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tembakau jenis gorilla tersebut lalu dibawa pulang hingga akhirnya diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorilla sejak Sekolah Menengah Atas (SMP);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna biru;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastiknya;
- 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat sekitar 20 gram berikut plastik klipnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 707/NNF/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-1645/2023/NNF berupa irisan daun di atas mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman pada hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono ditangkap merupakan hasil dari pengembangan Saksi Bintang Mahardika (perkara terpisah);
- Bahwa benar, barang bukti tembakau gorilla tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Bintang Mahardika, dengan cara meminta tolong kepada Saksi Bintang Mahardika untuk membeli narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa benar, untuk membeli tembakau gorilla tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Bintang Mahardika sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla, sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu itu Saksi Bintang Mahardika pinjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang, namun oleh Terdakwa diberi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, atas pembelian tersebut Terdakwa ada memberikan alamat pengiriman paket tembakau gorilla kepada Saksi Bintang;
- Bahwa benar, pada hari Minggu, Tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Bintang mengirim resi pengiriman paket pada Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntilan;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tembakau jenis gorilla tersebut lalu dibawa pulang hingga akhirnya diamankan oleh polisi;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Bintang karena harga tembakau gorilla di daerah Saksi Bintang lebih murah;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bintang;
- Bahwa benar, uang kepada Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Bintang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adalah biaya pulang Saksi Bintang untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, narkoba jenis tembakau gorilla tersebut belum ada yang digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi Bintang karena keduanya ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar, Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 707/NNF/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-1645/2023/NNF berupa irisan daun di atas mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa **Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono**, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh



Penuntut Umum adalah subjek hukum orang pribadi dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Oleh karena itu maka penyalah guna ini mengandung 2 (dua) unsur yakni tanpa hak dan melawan hukum;

- **Tanpa hak** adalah bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak didasari surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- **Perbuatan melawan hukum** adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika apabila ia berstatus sebagai “pasien” yang untuk itu harus dengan resep dokter atau dilengkapi dengan bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “**menggunakan narkotika**” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Balai Pustaka, 2005) kata “**menggunakan**” mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Oleh karenanya “menggunakan narkotika” tidak hanya diartikan sebagai memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkotika;



Menimbang, bahwa terkait perbuatan menyalahgunakan narkoba tersebut, jika dilihat dari perspektif doktrin dikenal adanya tahapan dan motivasi dari seseorang yang terlibat dalam penyalah guna narkoba yang sudah tentu berbeda dengan motivasi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba yang tujuannya mencari keuntungan dari “bisnis” tidak sah narkoba.

Menimbang, bahwa yang maksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan, diantaranya adalah tembakau gorilla yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adapun sebagai indikasi untuk dapat dikualifikasi sebagai “Penyalahguna” setidaknya diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti Narkoba golongan I dan tidak terdapat bukti adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa benar, Terdakwa Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman pada hari Rabu, Tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jligudan RT 002 RW 002, Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan Anggota Sat Narkoba Polresta Sleman tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastic klipnya dan 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 20 gram berikut plastic klipnya serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono ditangkap merupakan hasil dari pengembangan Saksi Bintang Mahardika (perkara terpisah);
- Bahwa benar, barang bukti tembakau gorilla tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Bintang Mahardika, dengan cara meminta tolong kepada Saksi Bintang Mahardika untuk membeli narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa benar, untuk membeli tembakau gorilla tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Bintang Mahardika sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tembakau gorilla, sedangkan yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu itu Saksi Bintang Mahardika pinjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang, namun oleh Terdakwa diberi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, atas pembelian tersebut Terdakwa ada memberikan alamat pengiriman paket tembakau gorilla kepada Saksi Bintang;
- Bahwa benar, pada hari Minggu, Tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Bintang mengirim resi pengiriman paket pada Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengambil paket tembakau gorilla tersebut di jasa pengiriman barang Tiki Muntilan;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tembakau jenis gorilla tersebut lalu dibawa pulang hingga akhirnya diamankan oleh polisi;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Bintang karena harga tembakau gorilla di daerah Saksi Bintang lebih murah;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bintang;
- Bahwa benar, uang kepada Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Bintang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adalah biaya pulang Saksi Bintang untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, narkoba jenis tembakau gorilla tersebut belum ada yang digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi Bintang karena keduanya ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar, Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 707/NNF/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-1645/2023/NNF berupa irisan daun di atas mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastiknya;
- 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat sekitar 20 gram berikut plastik klipnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastiknya, 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat sekitar 20 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna biru adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kristian Jati Wibowo Anak Dari Agustinus Sumadiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna merah yang di dalamnya berisi 40 paket tembakau gorilla yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip dengan berat keseluruhan sekitar 100 gram berikut plastiknya;
 - 1 (satu) paket sedang tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat sekitar 20 gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna biru;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, Tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 10 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Suryodiyono, S.H.,

Aziz Muslim, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.,